

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP TAHUN 2022



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan selama tahun anggaran 2022. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Magetan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Magetan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi **"Masyarakat Magetan yang SMART semakin Mantap dan Lebih Sejahtera"**.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi 2 (dua) tujuan dan dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan 1 indikator kinerja sasaran, dengan didukung 9 (sembilan) program dan 25 (Dua Puluh Lima) kegiatan serta 90 Subkegiatan yang mencakup UPTD pengairan dan UPTD Operasional Jalan, Jembatan Dan Keciaptakarya Wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 195.849.144.441,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 164.053.908.883,00 atau 83,77 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4
1.5 Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.1.1 Visi dan Misi	7
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	9
2.1.3. Strategi dan Kebijakan	10
2.1.4. Indikator Kinerja Utama	10
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	13
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1. Pengukuran Kinerja	17
3.1.2. Capaian Kinerja	18
3.2. Realisasi Anggaran	25
3.3. Penyajian Data Kinerja	29
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN	
Lampiran 1.	Matriks Renstra Tahun 2018-2023
Lampiran 2.	Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR
Lampiran 3.	Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Lampiran 4.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Lampiran 5.	Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Terkait hal tersebut maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang.

Agar dalam pelaksanaan urusan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strength) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan selama Tahun Anggaran 2022;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan pada tahun 2022, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir kalinya Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, nopelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 ;
- n. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.4 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2022 sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan maka ruang lingkup penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Penataan Ruang;
2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2022, dan
3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran

dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.5. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3. Strategi dan Kebijakan
 - 2.1.4. Indikator Kinerja Utama
- 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2022
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Pengukuran Kinerja
 - 3.1.2. Capaian Kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Penyajian Data Kinerja

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Renstra Tahun 2018-2023

Lampiran 2. Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR

Lampiran 3. Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran 4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran 5. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.

2.1.1 Visi dan Misi

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN SEJAHTERA ”

Masyarakat Magetan yang **SMART** merupakan kepanjangan dari Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Masyarakat memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religious (agamis), social (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (entrepreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Masyarakat Magetan yang semakin **mantap** merupakan kepanjangan dari Mandiri, Lestari dan Bermartabat yang merepresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dicita-citakan dalam RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Periode pembangunan tahun 2018-2023 merupakan periode lima tahun terakhir RPJPD 2005-2025 sehingga dapat disebut sebagai periode pemantapan.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil).

- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 4) Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
- 5) Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil.

Misi pertama, dimaksudkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia Magetan yang berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, serta pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas. Misi ini memiliki arah dalam rangka menciptakan sosok masyarakat kabupaten Magetan yang sehat, berkarakter (berakhlak mulia, agamis dan berbudaya), cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berdaya saing.

Misi kedua, dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada masyarakat dalam penguatan system ekonomi kerakyatan berbasis kekuatan local, peningkatan sarana dan prasarana perekonomian, serta peningkatan akses masyarakat dalam berusaha sehingga kemampuan ekonomi masyarakat lebih berkembang dan semakin kuat. Disamping itu misi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa sebagai pemegang peranan penting dalam pembangunan.

Misi ketiga, merupakan arah upaya untuk meningkatkan dan memantapkan sumberdaya alam, kualitas lingkungan dan ketangguhan wilayah. Sumberdaya alam berkaitan dengan pemanfaatan serta pengelolaan agar tetap lestari dan mampu memenuhi kebutuhan. Lingkungan Hidup agar kualitasnya tidak menurun dan berkelanjutan untuk masa depan. Ketangguhan wilayah agar siap menghadapi bencana dan tidak mengalami kerugian maupun kerusakan yang besar.

Misi keempat, dimaksudkan untuk meningkatkan dan memantapkan sarana prasarana dan fasilitas yang menunjang kegiatan masyarakat, seperti sarana prasarana dan fasilitas perhubungan, ekonomi, permukiman dan social kemasyarakatan. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran adalah berkembangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas yang dapat menjangkau seluruh wilayah Magetan.

Misi kelima, memiliki arah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat yang adil. Pelayanan masyarakat ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi menuju good governance.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai kelanjutan alur logis penetapan visi dan misi serta langkah teknis pencapaiannya, maka perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran yang bersifat jangka menengah di Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Kinerja pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	%	93,05	93,50	94,50	92,47	92,97	93,47
			Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	%	92,91	93,50	94,00	92,75	93,25	93,75
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	77,07	77,09	77,11	74,88	74,90	74,93
			Persentase Jembatan kondisi baik	%	75,18	76,68	78,18	79,18	80,18	81,18
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	70,45	70,50	70,55	71,64	71,99	72,34
		Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	%	92,51	92,51	92,93	92,95	92,97	92,99
		Meningkatnya bangunan gedung / kantor dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	%	X	X	X	43,50	43,80	44,00
		Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	%	X	X	X	10,60	14,60	20,60
		Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang public yang berubah peruntukannya	%	X	X	X	26,00	47,00	68,00

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan tindak lanjut penetapan tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, rincian atas penjelasan strategi dan kebijakan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.1 Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Urusan Pemerintah
Misi 1 (M1) :Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)				
Tujuan 1 (T1) Meningkatkan Kualitas SDM Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sasaran S 1.3 Meningkatnya kesejahteraan Indikator : Angka kemiskinan	Menyelenggarakan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi maskin dan PMKS lainnya	Rehabilitasi Rumah dan Lingkungan tidak layak huni serta perbaikan sanitasi	Dinas Perkim Dinas PUPR
			Memberikan bantuan pemasangan sambungan air minum bagi warga miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dinas PUPR, PDAM
MISI 4 (M4) : Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat				
Tujuan 6 (T6) Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur pelayanan publik Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Sasaran 6.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah Indikator : Indeks Konektivitas	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya	Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan jaringan jalan dan jembatan	Dinas PUPR
			Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan kelengkapan jalan	Dinas PUPR, Dishub
	Sasaran 6.2 Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Indikator : Persentase lahan yang terlayani irigasi	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan bangunan penampung air (waduk/embung)	Dinas PUPR

2.1.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja atau indikator kinerja utama harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.1 Indikator Kinerja Utama

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	$\frac{\Sigma \text{ Ruang Publik yang berubah fungsi (ha)}}{\Sigma \text{ Ruang Publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Tata Ruang
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan pelengkap (trotoar, drainase/ gorong – gorong dan talud)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (Km)}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Bina Marga
	Persentase Jembatan Kondisi Baik	$\frac{\Sigma \text{ jembatan kabupaten kondisi baik}}{\Sigma \text{ seluruh jembatan kabupaten}} \times 100\%$		
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	$\frac{\Sigma \text{ Lahan yang terlayani irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Sumber Daya Air
Meningkatnya bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	$\frac{\Sigma \text{ Bangunan Gedung dan Bangunan Publik yang laik fungsi}}{\Sigma \text{ Seluruh Bangunan Gedung dan Bangunan Publik}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	$\frac{\Sigma \text{ penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\Sigma \text{ Penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi	Persentase Rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	$\frac{\Sigma \text{ rumah tinggal berakses sanitasi}}{\Sigma \text{ rumah tinggal}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	$\frac{\Sigma \text{ tenaga kerja konstruksi yang sudah bersertifikat keahlian}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terdaftar}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Jasa Konstruksi

Tabel 2.1.4.2
Matriks Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, IKU

Misi	Tujuan	Sasaran	IKU
Misi 4 (M4) : Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat	Tujuan 7 (T7) : Meningkatkan infrastruktur wilayah	Sasaran 1 (T7.S1) : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur	Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi Indikator: 1. Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi 2. Persentase rumah tangga berakses air bersih
			Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Indikator: 1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik 3. Presentase jalan yang dilengkapi drainase
			Sasaran 3 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfatannya Indikator : Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik
			Sasaran 4 : Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi Indikator: Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya
			Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang Indikator : Ruang publik yang berubah peruntukannya
			Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil Indikator: Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strength) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan ini dimaksudkan sebagai acuan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan program dan kegiatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan selama Tahun Anggaran 2022;
- b. Sebagai bahan acuan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan pada tahun 2022, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan di masa yang akan datang.

LAPORAN KINERJA INSTANSI

Tabel 2.2.1

Rencana Kinerja Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Layak	73%	
		Persentase jembatan kondisi baik				
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Persentase jalan yang dilengkapi drainase
	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi	93,25%
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air bersih	92,97%
	Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan Gedung dan bangunan public yang laik fungsi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	43,80%	
	Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik	92,97%	
Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	27%		
Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ruang public yang berubah peruntukannya	47%		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Nilai	

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	47.00%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	73%
		Persentase jembatan kondisi baik	
		Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	71,99%
3	Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	43.80%
4	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	93.25%
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	92.97%
5	Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	92.97%
6	Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	27%
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Nilai

2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja menyajikan target indikator yang di dalamnya sudah termasuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Pada perubahan perjanjian kinerja Tahun 2022 disesuaikan dengan Review Renstra Tahun 2018-2023, yaitu terdapat perubahan misi sehingga menyebabkan adanya penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terhadap misi tersebut.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	65.00%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	73.88%
		Persentase jembatan kondisi baik	
		Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	58.99%
3	Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	53.38%
4	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	95.01%
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	94.30%
5	Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	73.35%
6	Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	28.50%
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Nilai

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja adalah merupakan sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2018-2023.

Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan menyajikan tujuan, sasaran strategis, target, realisasi pada tahun 2021 dan Tahun 2022, serta capaian.

Tabel 3.1.1.1
Pengukuran Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Realisasi		Capaian (%)
					2021	2022	
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	Persentase Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Layak	74,90	74,88	81,61	108,96
		Persentase jembatan kondisi baik		80,18	79,26	81,73	101,93
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Presentase jalan yang dilengkapi drainase	71,99	71,44	72,06	100,10
	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi	93,33	125 SR	92,39	98,99
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	Persentase rumah tangga berakses air bersih	92,97	1411 SR	93,15	100,19
	Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan Gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	43,80	43,50	43,80	100
	Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik	92,27	93,20	93,21	100,26
	Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	27	21,1	41,52	153,78
	Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Ruang public yang berubah peruntukannya	47	90	62,50	132,98
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai

3.1.2. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2022 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten magetan Tahun 2018-2023.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang

LAPORAN KINERJA INSTANSI

Kabupaten Magetan merupakan uraian penjelasan pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

3.1.1.1 Pencapaian sasaran strategis 1

Tujuan 1 : Meningkatkan cakupan layanan air bersih dan sanitasi yang layak

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi yang layak

**Tabel 3.1.2.1.a
Pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	92,97	93,15	100,19
	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi	93,33	92,39	98,99

Keterangan :

- Presentase rumah tangga berakses air bersih merupakan Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah Rumah Tangga Tahun 2022 x 100% . Adapun Realisasi tahun 2022 sebesar 93,15 (160.533 / 172.342 x 100%) sehingga Realisasi capaian ini sudah mencapai target RKPD 2022 sebesar 92,97 % Hal tersebut karena adanya Dana Alokasi Khusus dari pusat yang lebih besar.
- Presentase rumah tangga berakses sanitasi merupakan Jumlah Rumah Tangga bersanitasi tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah Rumah Tangga Tahun 2022 x 100% .Adapun Realisasi tahun 2022 sebesar 92,39 (159.235 / 172.342 x 100%) belum mencapai target RKPD 2022 sebesar 93,33 %. Hal tersebut terjadi karena, anggaran lebih dipakai untuk jaringan dan infrastruktur pelengkap sehingga mengurangi jumlah SR terpasang.

**Tabel 3.1.2.1.b
Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	92,97	125 SR	93,15
	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi	93,33	1411 SR	92,39

**Tabel 3.1.2.1.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	93,60	93,15	99,52
	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi	93,50	91,00	97,32

3.1.1.2 Pencapaian sasaran strategis 2

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

Tabel 3.1.2.2.a
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	74,90	81,61	108,96
	Persentase jembatan kondisi baik	80,18	81,73	101,93
	Persentase jalan yang dilengkapi drainase	71,99	72,06	100,10

Keterangan :

- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik dibandingkan panjang jalan kabupaten/kota seluruhnya. Adapun capaian tahun 2022 sebesar 81,61% (514,32 Km / 630,25 Km) dengan target kinerja sebesar 74,90% sehingga capaiannya telah melampaui target sebesar 108,96%.
- Persentase jembatan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara Jumlah jembatan kabupaten kondisi baik dibandingkan jumlah seluruh jembatan kabupaten. Capaian tahun 2022 sebesar 81,73% (264 Unit / 323 Unit) dengan target kinerja sebesar 80,18% sehingga capaiannya telah melampaui target sebesar 101,93%.
- Persentase jalan yang dilengkapi drainase merupakan perbandingan antara panjang jalan dilengkapi drainase dalam kondisi baik dibandingkan Panjang seluruh drainase di daerah Kabupaten Magetan. Capaian tahun 2022 sebesar 72,06% dengan dengan target kinerja sebesar 71,99% sehingga capaiannya telah melampaui target sebesar 100,10% terhadap target. Realisasi capaian ini sudah dapat mencapai target kinerja .

Tabel 3.1.2.2.b
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	74,90	74,88	81,61
	Persentase jembatan kondisi baik	80,18	79,26	81,73
	Persentase jalan yang dilengkapi drainase	71,99	71,44	72,06

Tabel 3.1.2.2.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	73,00	81,61	111,80
	Persentase jembatan kondisi baik	73,00	81,73	111,96
	Persentase jalan yang dilengkapi drainase	72,34	72,06	99,61

3.1.1.3 Pencapaian sasaran strategis 3

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas jaringan irigasi

Sasaran 3 : Meningkatkan sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya

Tabel 3.1.2.3.a
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 3 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	92,27	93,21	100,26

Keterangan :

- Persentase jaringan irigasi kondisi baik merupakan perbandingan antara total lahan yang terlayani irigasi dibandingkan Luas lahan budidaya pertanian (Baku sawah total). Capaian tahun 2022 sebesar 93,21% dengan target kinerja sebesar 92,27% sehingga capaiannya mencapai target sebesar 100,26%.

Tabel 3.1.2.3.b
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
Sasaran 3 : Meningkatkan sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	92,27	93,20	93,21

Tabel 3.1.2.3.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5

LAPORAN KINERJA INSTANSI

Sasaran 3 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	73,25	93,21	127,25
---	--	-------	-------	--------

3.1.1.4 Pencapaian sasaran strategis 4

Tujuan 4 : Meningkatkan bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi

Sasaran 4 : Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi

**Tabel 3.1.2.4.a
Pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 4 : Meningkatnya bangunan gedung / kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	43,80	43,80	100

Keterangan :

- Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya merupakan perbandingan antara Bangunan Gedung dan Bangunan Publik yang laik fungsi dibandingkan Jumlah seluruh Bangunan Gedung dan Bangunan Publik yang ada di Kabupaten Magetan. Adapun capaian tahun 2022 sebesar 43,80% (896 bangunan / 2046 bangunan) dengan target kinerja sebesar 43,80% sehingga capaiannya mencapai target sebesar 100%.

**Tabel 3.1.2.4.b
Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
Sasaran 4 : Meningkatnya bangunan gedung / kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	43,80	43,50	43,80

**Tabel 3.1.2.4.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 4 : Meningkatnya bangunan gedung / kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	44,00	43,80	99,54

LAPORAN KINERJA INSTANSI

3.1.1.5 Pencapaian sasaran strategis 5

Tujuan 5 : Meningkatkan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang

Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang

**Tabel 3.1.2.5.a
Pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang public yang berubah peruntukannya	47	62,50	132,98

Keterangan :

-Ruang public yang berubah peruntukannya merupakan perbandingan antara Jumlah Ruang Publik yang berubah fungsi (ha) dibandingkan Jumlah Ruang Publik yang tersedia. Adapun capaian tahun 2022 sebesar 62,50% (2025,84 Ha / 3241,60 Ha) dengan target kinerja sebesar 47 sehingga tingkat capaiannya telah melampaui target kinerja sebesar 132,98%.

**Tabel 3.1.2.5.b
Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang public yang berubah peruntukannya	47	90	62,50

**Tabel 3.1.2.5.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang public yang berubah peruntukannya	68	62,50	91,91

3.1.1.6 Pencapaian sasaran strategis 6

Tujuan 6 : Meningkatkan ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil

Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil

**Tabel 3.1.2.6.a
Pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	27	41,52	153,78

Keterangan :

-Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil merupakan perbandingan

LAPORAN KINERJA INSTANSI

antara Jumlah tenaga kerja konstruksi yang sudah bersertifikat keahlian dibanding Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terdaftar. Adapun capaian tahun 2022 sebesar 41,52% dengan target kinerja sebesar 27 sehingga tingkat capaiannya telah melampaui target kinerja sebesar 153,78%.

Tabel 3.1.2.5.b
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	27	21,1	41,52

Tabel 3.1.2.5.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	20,60	41,52	201,55

3.2. Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sebesar Rp. 195.849.144.441,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 164.053.908.883,00 atau 83,77 %.

Realisasi sebesar 83,77 % atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Pengelolaan sumber daya air	27.630.798.900,00	25.931.777.686,00	93,85
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.376.794.000,00	6.487.827.840,00	87,95
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.851.742.050,00	2.840.038.437,00	99,59
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	2.440.526.950,00	2.393.347.396,00	98,07
Penyelenggaraan Jalan	11.199.865.672,00	10.758.287.558,00	96,06
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	15.035.570.000,00	14.110.970.937,00	93,85
Penataan Bangunan Gedung	109.929.866.813,00	83.505.919.336,00	75,96
Pengembangan Jasa Konstruksi	1.029.622.000,00	982.757.281,00	95,45
Penyelenggaraan Penataan Ruang	804.300.000,00	781.385.792,00	97,15

Tabel 3.2.2
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Pengelolaan sumber daya air	27.630.798.900,00	25.931.777.686,00	93,85
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.376.794.000,00	6.487.827.840,00	87,95
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.851.742.050,00	2.840.038.437,00	99,59
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	2.440.526.950,00	2.393.347.396,00	98,07
Penyelenggaraan Jalan	11.199.865.672,00	10.758.287.558,00	96,06
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	15.035.570.000,00	14.110.970.937,00	93,85
Penataan Bangunan Gedung	109.929.866.813,00	83.505.919.336,00	75,96
Pengembangan Jasa Konstruksi	1.029.622.000,00	982.757.281,00	95,45
Penyelenggaraan Penataan Ruang	804.300.000,00	781.385.792,00	97,15

Tabel 3.2.3
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi	<u>98,9997,50</u>	87,95	112,550,86
		Persentase rumah tangga berakses air bersih	<u>100,1975,29</u>	98,07	<u>102,1676,77</u>
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	108,96	96,06	113,43
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	101,93	96,06	106,11
		Persentase jalan yang dilengkapi drainase	100,10	93,85	106,66
	Sasaran 3 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik	100,26	93,85	106,83
	Sasaran 4 : Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	100	75,96	131,65
	Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	132,98	97,15	136,88
	Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	153,78	95,45	161,11

3.3. Penyajian Data Kinerja

Data kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan pada tahun 2021 menyajikan informasi target dan realisasi kinerja Tahun 2022 per sasaran. Sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi

Indikator : Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi **(1)**
Persentase rumah tangga berakses air bersih **(2)**

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

Indikator : Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik **(3)**
Persentase jembatan kondisi baik **(4)**
Presentase jalan yang dilengkapi drainase **(5)**

Sasaran 3 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya

Indikator : Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik **(6)**

Sasaran 4 : Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi

Indikator : Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya **(7)**


Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang

Indikator : Ruang publik yang berubah peruntukannya **(8)**

Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil

Indikator : Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil **(9)**

Grafik 3.3.1 Penyajian Data Kinerja
DATA KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2022



BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dapat disimpulkan bahwa sasaran – sasaran pada tiap – tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan **Baik**. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dan RPJMD tahun 2018- 2023, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- TUJUAN 1 : Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi, mendapat predikat nilai **baik**
- TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, mendapat predikat nilai **baik**
- TUJUAN 3 : Meningkatkan sistem jaringan irigasi dan pemanfatannya, mendapat predikat nilai **baik**
- TUJUAN 4 : Meningkatkan bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi, mendapat predikat nilai **baik**
- TUJUAN 5 : Meningkatkan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang, mendapat predikat nilai **baik**
- TUJUAN 6 : Meningkatkan ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil, mendapat predikat nilai **baik**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan yang menggambarkan capaian kinerja tiap –tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi.